



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PANITIA DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN
2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 38/PL.02.4-BA/9302/2/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Persiapan Kampanye Debat Publik, Sosialisasi Pendidikan Pemilih Serta Pemasangan Kampanye APK Dan ABK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 31 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Penunjukan Panelis, Moderator Dan Media Pers Penayangan Debat Publik Pasangan Calon Pada Debat Publik Pemilihan

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 24 Tahun 2025 Penetapan Jadwal

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PENETAPAN PENETAPAN SUSUNAN PANITIA DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : Menetapkan Susunan Panitia Pada Debat Publik Pemilihan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah,
Pada Tanggal 19 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
James S.S Walangitan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANITIA DEBAT PUBLIK
PADA PEMILIHAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA

DAFTAR SUSUNAN PANITIA DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Adrianus Paulus Kairen Oropka	Ketua KPU	Pengarah 1
2	Berthi Sonda Somba	Anggota KPU	Pengarah 2
3	Johana Marie Ivone	Anggxota KPU	Pengarah 3
4	Elis Kurniati Amin	Anggota KPU	Pengarah 4
5	Wilhelmina Kandam	Anggota KPU	Pengarah 5
6	Martina Tasik	Sekretaris KPU Kabupaten Boven Digoel	Penanggung Jawab
7	Merry Min Warroy	Kasubag SDM dan Parmas	Ketua Panitia
8	M. Ridho Solikin	Staff SDM	Sekretaris Panitia

9	Elvia Parlin	Kasubag Data dan Informasi	Koordinator Seksi Acara dan Penerima Tamu
10	Marlin Margaret Blandina Tata	Staff Hukum dan Teknis	Anggota Panitia Seksi Acara dan Penerima Tamu
11	Adirah Andi Amiruddin	Staff Data dan Informasi	Anggota Panitia Seksi Acara dan Penerima Tamu
12	Muh Farkhan	Staff Data dan Informasi	Anggota Panitia Seksi Acara dan Penerima Tamu
13	Wahyu Surya Novasari	Staff Hukum	Anggota Panitia Seksi Acara dan Penerima Tamu
14	James Walangitan	Kasubag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Koordinator Seksi Perlengkapan
15	Sembo Lisu Lembang	Staff PPPK	Anggota Panitia Seksi Perlengkapan
16	Raymond Wakum	Staff PPPK	Anggota Panitia Seksi Perlengkapan
17	Yublin Patalong Kobba	Staff PPNP	Anggota Panitia Seksi Perlengkapan
18	Nourish Azriel Tito	Staff Keuangan	Anggota Panitia Seksi Perlengkapan
19	Halilintar	Staff Hukum dan Teknis	Anggota Panitia Seksi Perlengkapan
20	Jaqualine S.A Onim	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Seksi Konsumsi
21	Elza Restu	Staff PPPK	Anggota Panitia Seksi Konsumsi
22	Festy Rombe	Staff PPPK	Anggota Panitia Seksi Konsumsi
23	Ida Agustini	Bendahara	Anggota Panitia Seksi Konsumsi
24	Anugerah Mambala	Staff PPNP	Anggota Panitia Seksi Konsumsi

25	Muh Rum Ramadhan Rakhman	Staff Parmas	Seksi Panitia Dokumentasi
26	Firmanto Mauludani	Staff Teknis	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
James S.S Walangitan